



KEBIJAKAN PUBLIK DALAM NEGARA HUKUM

Dr. Sobirin Malian, S.H., M.H.

Dr. Muhammad Uhaib As'ad, M.Si.

KREASI
totalmedia

Negara ini bukan tanpa panduan. Berbagai kebijakan hukum, misalnya, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan telah mengarahkan bagaimana tata kelola pemerintahan yang baik itu harus dijalankan. Juga tentang pentingnya bernegara bebas dari praktik kolusi, korupsi dan nepotisme telah ada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Bersamaan dengan itu didirikan pula berbagai lembaga/komisi negara guna memperbaiki keadaan negara agar lebih baik. Semua itu ternyata belum cukup. Demokrasi dan hukum seolah bukan satu paket, bahkan satu sama lain menunjukkan karakternya yang makin jauh dari substansi tujuan bernegara (seperti tertuang dalam Pembukaan UUD 1945).

Dari sudut kepemimpinan, kita telah kehilangan "tokoh" yang dapat diteladani. Kita krisis keteladanannya. Tidak ada lagi "guru bangsa", "negarawan" yang pandangannya berprinsip berkorban, berjuang "demi negara dan bangsa", demi masa depan anak cucu kita. Ada semacam "legacy" yang dapat diwariskan karena mengandung, kebaikan, kemuliaan, keteladanannya. Semua tidak ada lagi kini. Bahkan kita sering terkecoh, mengira seorang tokoh itu baik, jujur, lugu dan bermoral, anti KKN... tidak tahuinya malah dia tertangkap tangan (OTT).

Kehadiran buku (teks) ini sasarnya memang mahasiswa (sebagai generasi) yang masih dapat kita harapkan membenahi dan tidak larut pada kondisi yang ada. Kendati demikian, esensi buku ini adalah; bagaimana agar kehidupan bernegara kita dapat lebih baik. Dapat terbebas dari perilaku buruk KKN. Buku ini sejatinya adalah buku "gawat darurat" agar kita lepas dari belenggu tak mengenakkan selama ini dan bisa bernegara menuju keadaan yang lebih baik... *baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur...* negeri yang selaras antara kebaikan alam dan kebaikan perilaku penduduknya. Negeri yang penduduknya subur dan makmur, namun tidak lupa bersyukur. Wallahu'allam bisswab.

Penerbit:

Kreasi Total Media

Kauman GM I / 332 RT 46 RW 12,

Yogyakarta 55122

Telp./Faks: 0274-375314

Email: totalmedia_publish@yahoo.co.id

ISBN 978-602-1271-80-3



9 786021 271803

Dr. Sobirin Malian, S.H., M.H.
Dr. Muhammad Uhaib As'ad, M.Si.

KEBIJAKAN PUBLIK DALAM NEGARA HUKUM

Sanksi Pelanggaran Pasal 113 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, sebagaimana yang diatur dan diubah dari Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002, bahwasannya

Kutipan Pasal 113

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).



KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamin. Puji syukur kehadirat Allah SWT buku yang lama kami idamkan akhirnya terbit juga. Buku ini sudah sejak dua tahun lalu direncanakan (dikonsep) sebagai buku teks untuk mahasiswa. Namun, karena berbagai hambatan waktu, kesibukan, biaya belum dapat terwujud.

Masuknya era pandemi Covid-19 ternyata membawa berkah bagi kami. Ada cukup waktu untuk mempersiapkan naskah dan ada momentum yang tepat agar penulisan buku berjalan lancar.

Buku ini dimulai dari rasa keprihatinan yang mendalam melihat kondisi bangsa ini. Kami merasa era reformasi yang identik dengan demokrasi politik ternyata, tak lain hanyalah kebebasan semu. Demokrasi sejatinya telah dibajak. Bermunculan oligarki, baik di pusat maupun di daerah melalui ajang Pilkada. Yang ironis, selain oligarki semakin menjadi jadi telah melahirkan predator negara. Mereka menghisap hasil kekayaan negara melalui KKN (kolusi, korupsi dan nepotisme) yang makin sulit terungkap secara hukum.

Permasalahan yang lebih memprihatinkan lagi adalah apakah itu pejabat negara (elit politik), penegak hukum (hakim, jaksa, polisi), pengacara hingga orang awam semua berjalinkelindan memperburuk situasi. Bangsa Indonesia

KEBUDAKAN PUBLIK DALAM NEGARA HUKUM

Penulis:

**Dr. Sobirin Malian, S.H., M.H.
Dr. Muhammad Uhaib As'ad, M.Si.**

Tata Letak & Rancang Sampul:
Bang Joedin

Cetakan Pertama, April 2021
ISBN 978-602-1271-80-3

Penerbit:

Kreasi Total Media
Kauman GM I / 332 RT 46 RW 12, Yogyakarta 55122
Telp/Faks: 0274-375314
Email: totalmedia_publish@yahoo.co.id

Anggota IKAPI No.065/DIY/09

terus bergulat dengan aneka problem yang makin kompleks dan krusial serta terjebak dalam *labyrinth* *kuldesak* yang mematikan (Syafii Maarif, 2008). Kesenjangan ekonomi, sosial, politik, budaya, hukum dan keagamaan semakin tajam. Ke-adilan terasa makin jauh. Pernyataan ini menggambarkan betapa dalamnya kerusakan moral bangsa ini.

Kalau digambarkan, situasi sekarang seperti pernah dikatakan Sayidina Ali, "al haqqu bila nidhamin yaglibuhul batin bin nidham" (kebenaran yang tidak terorganisir dengan baik, akan dikalahkan oleh kejahatan yang terorganisir dengan baik).

Negara ini bukan tanpa panduan. Berbagai kebijakan hukum, misalnya, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan telah mengarahkan bagaimana tata kelola pemerintahan yang baik itu harus dijalankan. Juga tentang pentingnya bernegara bebas dari praktik kolusi, korupsi dan nepotisme telah ada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelegaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Bersamaan dengan itu didirikan pula berbagai lembaga/komisi negara guna memperbaiki keadaan negara agar lebih baik. Semua itu ternyata belum cukup. Demokrasi dan hukum seolah bukan satu paket, bahkan satu sama lain menunjukkan karakternya yang makin jauh dari substansi tujuan bermegara (seperti tertuang dalam Pembukaan UUD 1945).

Dari sudut kepemimpinan, kita telah kehilangan "tokoh" yang dapat diteladani. Kita krisis keteladanan. Tidak ada lagi "guru bangsa", "negarawan" yang pandangannya berprinsip berkorban, berjuang "demi negara dan bangsa", demi masa depan anak cucu kita. Ada semacam "legacy" yang dapat diwariskan karena mengandung, kebaikan, kemuliaan, keteladanan. Semua tidak

ada lagi kini. Bahkan kita sering terkecoh, mengira seorang tokoh itu baik, jujur, lugu dan bermoral, anti KKN... tidak tahunya malah dia tertangkap tangan (OTT).

Kehadiran buku (teks) ini sasarnanya memang mahasiswa (sebagai generasi) yang masih dapat kita harapkan memberi dan tidak larut pada kondisi yang ada. Kendati demikian, esensi buku ini adalah; bagaimana agar kehidupan bermegara kita dapat lebih baik. Dapat terbebas dari perilaku buruk KKN. Buku ini sejatinya adalah buku "gawat darurat" agar kita lepas dari belenggu tak mengenakkannya selama ini dan bisa bermegara menuju keadaan yang lebih baik... *baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur...*

negeri yang selaras antara kebaikan alam dan kebaikan perilaku penduduknya. Negeri yang penduduknya subur dan makmur, namun tidak lupa bersyukur. *Wallahu'allam bisswab.*

Yogyakarta, Maret 2021

Sobirin Malian, Muhammad Uhaib As'ad

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	v
Daftar Isi	ix
BAB I NEGARA HUKUM	1
1. Sejarah	1
2. Ciri Negara Hukum	10
3. Klasifikasi Negara Hukum	12
4. Negara Hukum Indonesia	12
BAB II KEBIJAKAN PUBLIK	13
• Pengertian Kebijakan	16
• Kebijakan Publik	19
• Analisis Kebijakan	23
• Model Kebijakan Publik	31
• Model Kebijakan Thomas R. Dye	50
• Faktor-faktor mempengaruhi kebijakan publik	55
• Faktor pendukung implementasi kebijakan	60
• Jenis Kebijakan Publik	62
BAB III BENTUK KEBIJAKAN PUBLIK	67
• Tipe-tipe Kebijakan	69
• Fase Perumusan Masalah Kebijakan	75
• Perumusan kebijakan	82
• Proses pengesahan kebijakan	87

- Proses Pengambilan Keputusan 88
- Aktor dalam pembuatan kebijakan Publik 91

BAB IV KEBIJAKAN PUBLIK DAN GOOD GOVERNANCE

- Good governance dan konsep Pelayanan publik yang ideal 109
- Proses kebijakan menurut William Dunn 117
- Implementasi Kebijakan 130
- Sistem kebijakan publik 138
- Tingkatkan dan Ruang Lingkup Kebijakan Publik.. 141

BAB V KEBIJAKAN PUBLIK DAN OTONOMI**DAERAH**

- Monitoring dan Evaluasi 151
- Monitoring 151
- Tujuan monitoring 155
- Data dan informasi untuk monitoring 160
- Pendekatan terhadap Monitoring: 161
- Evaluasi 162
- Evaluasi kinerja 163
- Sifat evaluasi 167
- Tujuan Evaluasi 171
- Alasan Evaluasi Kebijakan 172
- Pendekatan evaluasi 173
- Data dan Informasi untuk Evaluasi 178

BAB VI ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK DALAM PELAYANAN PUBLIK.....

- A. Pendahuluan 181
- B. Pengertian, kedudukan, dan fungsi dan arti penting AAUPB 186

- C. Pengertian Pelayanan Publik 193
- D. Peran Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Pelaksanaan Pelayanan Publik 194
- E. Penutup 199

DAFTAR PUSTAKA

- Jurnal 205

BIODATA PENULIS